



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan perkara Itsbat Nikah Contentius yang diajukan oleh:

Sari binti Ruslan, tempat tanggal lahir Halalak, 21 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Bandar, RT. 006, Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Sugianto, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Dedi Sugianto, S.H. & Rekan, beralamat di Komplek Griya Abdi Perkasa 2, Blok A, No. 1, Jalan Bumi Berkat 5, RT. 02, RW. 02, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email deditboy44@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SK/VII/2019/PA.Pps tertanggal 10 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Porwanti bin Giman alias Ragiman, tempat tanggal lahir Pulang Pisau, 02 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Bandar, RT. 006, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Termohon I;

Halaman 1 dari 19 Hal. Put. No.62/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanto bin Giman alias Ragiman, tempat tanggal lahir Anjir Kalampayan, 10 November 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Anjir Kalampayan, KM. 4, RT. 002, Desa Anjir Kalampayan, Kecamatan Kapuas Barat, sebagai Termohon II;

Nansy binti Giman alias Ragiman, tempat tanggal lahir Pulang Pisau, 26 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Manunggal XV, RT. 002, Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Termohon III;

Rusmawati binti Giman alias Ragiman, tempat tanggal lahir Pulang Pisau, 29 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Manunggal XV, RT. 003, Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Termohon IV;

Nurlaila binti Giman alias Ragiman, tempat tanggal lahir Pulang Pisau, 25 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di di Jalan Bandar, RT. 006, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Termohon V;

Nurlaili binti Giman alias Ragiman, tempat tanggal lahir Pulang Pisau, 25 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di di Jalan Bandar, RT.006, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Termohon VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon dan Saksi-Saksi di muka persidangan;

Halaman 2 dari 19 Hal. Put. No.62/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 8 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan register Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Pps, tanggal 10 Juli 2019, Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 April 1977, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Giman alias Ragiman bin Suriyan Tini telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Kapuas, dihadapan seorang penghulu bernama Djamaluddin;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikah dari Pemohon adalah wali hakim yang saksi tidak ingat lagi namanya, karena ayah kandung Pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia setelah bercerai dengan ibu kandung Pemohon;
3. Bahwa, yang bertindak menjadi saksi nikah saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Giman alias Ragiman bin Suriyan Tini adalah dua orang laki-laki dewasa yang bernama Harun dan Odoy, dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dalam bentuk mukena yang dibayarkan secara tunai oleh Giman alias Ragiman bin Suriyan Tini;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Giman alias Ragiman bin Suriyan Tini berstatus jejak yang keduanya beragama Islam;
5. Bahwa, antara Pemohon dan Giman alias Ragiman bin Suriyan Tini tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Giman alias Ragiman bin Suriyan Tini bertempat tinggal di Pulang Pisau, kemudian pindah ke alamat sebagaimana alamat Pemohon diatas hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama;

Halaman 3 dari 19 Hal. Put. No.62/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Porwanto bin Giman alias Ragiman, lahir di Pulang Pisau, tanggal 02 Januari 1978;
- b. Hariyanto bin Giman alias Ragiman, lahir di Anjir Kalampan, tanggal 10 November 1979;
- c. Nansy binti Giman alias Ragiman, lahir di Pulang Pisau, tanggal 26 Juni 1983;
- d. Rusmawati binti Giman alias Ragiman, lahir di Pulang Pisau, tanggal 29 Maret 1983;
- e. Nurlaila binti Giman alias Ragiman, lahir di Pulang Pisau, tanggal 25 Mei 1997;
- f. Nurlaili binti Giman alias Ragiman, lahir di Pulang Pisau, tanggal 25 Mei 1997;
7. Bahwa, saat ini Giman alias Ragiman bin Suriyan Tini telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2018 di Pulang Pisau karena sakit yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian No. AM 7480000676 tanggal 27 Juni 2019;
8. Bahwa, Pemohon tidak mempunyai suami lain selain Giman alias Ragiman bin Suriyan Tini, dan begitu juga Giman alias Ragiman bin Suriyan Tini tidak memiliki isteri lain selain diri Pemohon sampai dengan meninggal dunia;
9. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Giman alias Ragiman bin Suriyan Tini dan selama itu pula Pemohon dan Giman alias Ragiman bin Suriyan Tini tetap beragama Islam dan antara keduanya tidak pernah terjadi perceraian;
10. Bahwa, Pemohon dan Giman alias Ragiman bin Suriyan Tini tidak pernah mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama karena kendala permasalahan ekonomi yang saat itu serba kekurangan, hingga sampai dengan saat ini pernikahan Pemohon dan Giman alias Ragiman bin Suriyan Tini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, oleh karena itu Pemohon dan Giman alias Ragiman bin Suriyan Tini membutuhkan penetapan pengesahan (itsbath) nikah dari Pengadilan Agama Pulang Pisau guna dijadikan dasar hukum untuk penerbitan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Giman alias Ragiman bin Suriyan Tini;

Halaman 4 dari 19 Hal. Put. No.62/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Sari binti Ruslan) dengan suami Pemohon (Giman alias Ragiman bin Suriyan Tini) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1977, di Desa Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Para Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Bahwa Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 6211-KM-24062019-0002, tanggal 27 Juni 2019, atas nama Giman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Halaman 5 dari 19 Hal. Put. No.62/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211051508620002, tanggal 16 Februari 2013, atas nama Gimán, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Permohonan Pelaksanaan Itsbat Nikah, Nomor B-112/Kua.15.9.4/PW.01/07/2019, atas nama Sari binti Ruslan dan Gimán bin Suriyan Tini, tanggal 5 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 6211051005/SURKET/01/270619/0001, tanggal 27 Juni 2019, atas nama Sari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6211052207081106, tanggal 27 Mei 2019, atas nama Gimán sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6211050304120006, tanggal 03 September 2012, atas nama Porwanto sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6203050212080074, tanggal 11 Desember 2014, atas nama Hariyanto sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 19 Hal. Put. No.62/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;

8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6211052207083533, tanggal 25 Januari 2019, atas nama Susandi sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6211052207083445, tanggal 23 Juli 2015, atas nama Yadi sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6211-LT-22022016-0018, tanggal 22 Februari 2016, atas nama Nurlaila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6211-LT-01082016-0011, tanggal 1 Agustus 2016, atas nama Nurlaili, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

B. Saksi:

1. Sandri bin Suriyan Tini, tempat tanggal lahir Pulang Pisau, 09 Juni 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Oberlin Metar, RT. 002, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Hal. Put. No.62/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon sekaligus adik kandung almarhum suami Pemohon yaitu Giman alias Ragiman;
- Bahwa hubungan Pemohon dan almarhum suami Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tahun 1977 di Pulau Pisau, Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut, saat itu usia Saksi 13 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon Saksi lupa namanya karena saat itu ayah kandung Pemohon tidak diketahui keberadaannya begitu pula nama Penghulu Saksi lupa namanya;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri saksi nikah dua orang namun Saksi lupa namanya dan mas kawin pernikahan tersebut ada namun Saksi lupa;
- Bahwa setahu Saksi wali nikah dan kedua Saksi Nikah telah memenuhi syarat sebagai wali dan saksi pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya;
- Bahwa pada saat akan menikah status almarhum suami Pemohon adalah jejaka dan Pemohon adalah perawan;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan almarhum suaminya beragama Islam dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah keluar dari Islam, begitu pula almarhum suami Pemohon sampai meninggalnya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum suaminya tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya selama berumah tangga rukun harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa almarhum suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit;

Halaman 8 dari 19 Hal. Put. No.62/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai suami yang lain begitu pula almarhum suaminya selama hidupnya tidak pernah punya istri yang lain;
- Bahwa selama Pemohon dan almarhum suaminya berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang mengaku sebagai istri dari almarhum suami Pemohon;
- Bahwa penyebab pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya tidak tercatat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus klaim BPJS dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Para Pihak tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Samidri bin Suriyan Tini**, tempat tanggal lahir Pulang Pisau, 08 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Pemda, RT. 003, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena Saksi adalah Adik Ipar Pemohon sekaligus adik kandung almarhum suami Pemohon yaitu Giman alias Ragiman;
- Bahwa hubungan Pemohon dan almarhum suami Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tahun 1977 di Pulang Pisau, Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut, saat itu usia Saksi 10 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon Saksi lupa namanya karena saat itu ayah kandung Pemohon tidak diketahui keberadaannya begitu pula nama Penghulu Saksi lupa namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri saksi nikah dua orang namun Saksi lupa namanya dan mas kawin pernikahan tersebut ada namun Saksi lupa;
- Bahwa setahu Saksi wali nikah dan kedua Saksi Nikah telah memenuhi syarat sebagai wali dan saksi pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya;
- Bahwa pada saat akan menikah status almarhum suami Pemohon adalah jejaka dan Pemohon adalah perawan;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan almarhum suaminya beragama Islam dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah keluar dari Islam, begitu pula almarhum suami Pemohon sampai meninggalnya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum suaminya tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya selama berumah tangga rukun harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya telah dikaruniai 7 orang anak namun 1 orang telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa almarhum suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai suami yang lain begitu pula almarhum suaminya selama hidupnya tidak pernah punya istri yang lain;
- Bahwa selama Pemohon dan almarhum suaminya berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang mengaku sebagai istri dari almarhum suami Pemohon;
- Bahwa penyebab pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya tidak tercatat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 10 dari 19 Hal. Put. No.62/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut Para Pihak tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi sedangkan Para Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Para Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulang Pisau selama selama 14 hari sejak tanggal 11 Juli 2019, dengan demikian maksud sesuai dengan ketentuan Buku II, Edisi 2014 halaman 145 poin (11) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasanya dan Para Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini bersifat kontentius dengan mendudukkan seluruh anak-anaknya yang masih hidup sebagai Termohon, oleh karena hal yang demikian sesuai dengan ketentuan Buku II, Edisi 2014 halaman 144-145 poin (6) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006, maka perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan diperkuat dengan alat bukti (P.4) berupa Fotokopi Surat Keterangan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II, Edisi 2014 halaman 144 poin (1) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari secara seksama syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 12 dari 19 Hal. Put. No.62/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara itsbat nikah ini bersifat contensius, namun sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi perkara pengesahan nikah dikecualikan dari kewajiban mediasi oleh karena itu dalam perkara ini mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pulang Pisau menetapkan sahnyah pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Para Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Para Termohon di depan sidang yang membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan pembuktian yang sempurna sesuai maksud pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdata maka dalil-dalil tersebut telah terbukti adanya Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini tercantum dalam Kitab Al Bajuri II halaman 334 berbunyi:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما قر به

Artinya : Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya maka Hakim diperkenankan memutus perkara berdasarkan pengakuan itu;

Menimbang , bahwa meskipun terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Para Termohon telah mengakui dan membenarkannya serta

Halaman 13 dari 19 Hal. Put. No.62/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang menguatkan dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sahnya perkawinan, maka menurut Majelis masih perlu didukung dengan alat-alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.11 serta 2 orang Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Kematian yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Giman telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2018, Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti identitas almarhum suami Pemohon adalah Giman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Permohonan Pelaksanaan Itsbat Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa KUA Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Giman belum tercatat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena itu bukti terbukti memperkuat fakta bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Giman belum

Halaman 14 dari 19 Hal. Put. No.62/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di KUA Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang diajukan oleh Pemohon, membuktikan tentang domisili Pemohon telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Gimán sedangkan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV adalah anak dari almarhum Ragiman dan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon V dan Termohon VI adalah anak kandung dari almarhum Gimán dan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan Saksi 1 dan keterangan Saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Halaman 15 dari 19 Hal. Put. No.62/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.11 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 1977, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Giman alias Ragiman bin Suriyan Tini telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulang Pisau;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut almarhum suami Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak yang masih hidup;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai suami yang lain begitu pula almarhum suaminya selama hidupnya tidak pernah punya istri yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan Pemohon untuk kepastian hukum sahnya pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon sebagai dasar hukum mengurus surat-surat penting lainnya, maka Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana

Halaman 16 dari 19 Hal. Put. No.62/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Pemohon hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم
له دليل علي انتهاءها**

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Pemohon dan anak-anak Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006

Halaman 17 dari 19 Hal. Put. No.62/Pdt.G/2019/PA.Pps



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 22 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan maka Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan tempat kediaman Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Sari binti Ruslan) dengan seorang laki-laki bernama (Giman alias Ragiman bin Suriyan Tini) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1977, di Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Sri Roslinda, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan Mulyadi, Lc., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maungga, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon
didampingi Kuasanya dan Para Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Sri Roslinda, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ali Maungga, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	625.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	70.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	791.000,00